

# Jurnal Hukum Statuta

E-ISSN: xxxx-xxxx

P-ISSN: xxxx-xxxx

Volume 1 Nomor 3, Agustus 2022

# Kerjasama Internasional Dalam Pemberantasan Perdagangan Senjata Api Illegal di Kawasan Asia Tenggara

# Alifia Michelle A. Usman<sup>1</sup>, Alvina Ahmadi Putri<sup>2</sup>, Fatihana Ulya Nasution<sup>3</sup>, Muhammad Hafiz A. Ramadhan<sup>4</sup>, Nurul Annisa<sup>5</sup>

- <sup>1</sup> Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail: alifiamichelleau@upnvj.ac.id
- <sup>2</sup> Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail: alvinaahmadip@upnvj.ac.id

  <sup>3</sup> Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail: fatihanaulya@upnvj.ac.id

  <sup>4</sup> Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail: mhafizalfaizr@upnvj.ac.id

Diterima: 15 Juni 2022 Direview: 30 Juni 2022 Disetujui: 18 Juli 2022

#### Abstract

The term illicit trade in firearms used by the United Nations (UN) is a movement of the illegal trade in firearms controlled by organized criminal groups. This movement is especially happening in the ASEAN region and is contrary to national and international law. Therefore, the growth of the illegal firearms trade will increase the concerns of Southeast Asian countries. This paper aims to examine cooperation efforts in eradicating the illegal firearms trade in ASEAN countries, as well as the challenges and obstacles in its implementation. The case approach used is a normative approach using statutory research methods combined with a case comparison approach in Southeast Asian countries. This study shows that ASEAN countries have utilized diplomatic facilities, namely the ASEAN Regional Forum (ARF) and the establishment of the ASEAN Police (ASEANAPOL). These forums are proposed by the ASEAN Political Security Community (APSC) in coordination with the national police chiefs of ASEAN countries which include law enforcement policies, criminal courts and transnational crimes to combat illegal firearms trade in the ASEAN region. However, the effectiveness of the APSC is still questionable because the illicit trade in firearms cannot be eradicated.

Keywords: Eradication; Illicit Trade in Firearms; International Cooperation, Southeast Asia.

#### **Abstrak**

Istilah perdagangan gelap senjata api yang digunakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah gerakan perdagangan senjata api secara ilegal yang dikendalikan oleh kelompok kriminal terorganisir. Gerakan tersebut khususnya terjadi di kawasan ASEAN dan bertentangan dengan hukum Nasional dan Internasional. Oleh karena itu, pertumbuhan perdagangan senjata api illegal akan meningkatkan kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji upaya kerjasama dalam pemberantasan perdagangan senjata api illegal di negara-negara ASEAN, serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Pendekatan kasus yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan metode penelitian statuta yang dikombinasikan dengan pendekatan komparasi kasus di negara-negara Asia Tenggara. Penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN telah memanfaatkan sarana diplomatik yaitu ASEAN Regional Forum (ARF) dan pembentukan ASEAN Police (ASEANAPOL). Forum-forum tersebut diusulkan oleh ASEAN Political Security Community (APSC) dengan cara berkoordinasi dengan kepala polisi nasional negara-negara ASEAN yang meliputi, kebijakan penegakan hukum, pengadilan pidana dan kejahatan transnasional untuk memerangi perdagangan senjata api illegal di kawasan ASEAN. Namun, efektivitas APSC masih dipertanyakan karena perdagangan gelap senjata api belum bisa diberantas.

Kata Kunci: Pemberantasan; Perdagangan Gelap Senjata Api; Kerjasama Internasional; Asia Tenggara.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Fakultas Hukum, UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia, E-mail: nurulannisa@upnvj.ac.id

#### **PENDAHULUAN**

Kewajiban negara tidak hanya terbatas pada relasi di dalam negera saja, tetapi juga mencakup relasi bersama negara lainnya. Relasi tersebut terjalin pada bentuk kerjasama yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan atau kepentingan bersama negara-negara yang berdaulat dan berkeadilan. Kerjasama tersebut melahirkan beberapa bentuk kepentingan masyarakat antar negara, seperti hubungan ekonomi, perdagangan, politik, keamanan, dan hubungan sosial budaya. Di era globalisasi, pesatnya perkembangan teknologi menyebabkan ruang antar negara menjadi tanpa batas. Dimana dengan adanya teknologi, maka alterasi informasi dan komunikasi antar negara dapat dilakukan dengan cepat. Namun, kemunculan teknologi komunikasi dan indormasi bisa dijadikan sebagai instrumen oleh para pelaku kejahatan untuk mengintensifkan operasinya baik di tingkat domestik maupun global.<sup>2</sup>

Friedman³ berpendapat jika teknologi memacu globalisasi yang berimplikasi pada integrasi global menjadi semakin terasingkan, sehingga dunia berubah drastis. Perubahan tersebut bisa dilihat dari pengaruh hubungan lintas batas dimana telah menyebabkan masyarakat, negara, dan pemerintah tidak bisa menjamin keselamatan eskalasi ekonomi, preservasi sosial, atau pengamanan hak-hak individu, tetapi justru menyebabkan meningkatnya kejahatan transnasional. Menurut Parthia,⁴ Istilah kesalahan transnasional menunjukkan adanya kesalahan publik yang mengandung perspektif global. Artinya ada pelanggaran-pelanggaran dimana terjadi di dalam batas-batas suatu bangsa (publik), namun terkadang diidentikkan dengan kepentingan bangsa yang berbeda, sehingga setidaknya ada dua bangsa yang bersangkutan atau diidentikkan dengan pelanggaran tersebut.⁵

Perlu digarisbawahi jika makna pelanggaran transnasional tidak pernah dijelaskan secara eksplisit. Hal ini berarti memperluas jangkauan peristiwa atau kegiatan yang mengabaikan hukum hanya demi keuntungan semata.<sup>6</sup> Meskipun demikian, pada tahun 1995, PBB telah menamai delapan belas jenis pelanggaran

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Abu Daud Busroh, (2015), *Ilmu Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 170.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> A. W. Kusuma, L. Y. Prakoso, & D. Sianturi, (2021), Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi Dan Perkembangan Lingkungan Strategis, *Strategi Pertahanan Laut*, 6(1), hlm. 17

Thomas L. Friedman ialah seorang penulis dari enam buku "The Best Seller" dan dianugerahi tiga "Pulitzer" dan juga seorang reporter. (http://www.thomaslfriedman.com/bookshelf/the-lexusand-theolive-tree, diakses: 30 Maret 2017).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I Wayan Parthia, (2016), Hukum Pidani Internasional, Bandung: CV. Yrama Widya, hlm. 32

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> E. O. S. Hiariej, (2019), United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), hlm. 112, DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.43968

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> E. M. Silvia, (2020), Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir, *Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*, 1(1), hlm. 52, DOI: https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8821

transnasional, termasuk: <sup>7</sup> penyitaan inovasi yang dilindungi, penyitaan artikel kreatif dan sosial, perang psikologis, senjata pertukaran yang melanggar hukum, penangkapan penerbangan, komando transportasi, penghindaran pajak, pemerasan perlindungan, gangguan bisnis gelap, pencemaran nama baik, pembayaran otoritas publik, perdagangan narkoba, eksploitasi ilegal, melanggar hukum pertukaran organ manusia, kesalahan digital, pelanggaran ekologi, dan berbagai pelanggaran dimana dilakukan oleh pertemuan kriminal terkoordinasi.

Demikian pula, Asia Tenggara (ASEAN) juga telah mengamati enam jenis pelanggaran transnasional, yakni perdagangan opiat khusus, eksploitasi ilegal, pertukaran senjata ilegal, perang psikologis, penghindaran pajak, dan penangkapan kapal.<sup>8</sup> Isu jual beli senjata ilegal kembali mengemuka pasca penyerangan psikologis militan di Sarinah. Beberapa oknum di negara Indonesia ternyata memakai senjata api hasil perdagangan gelap oleh negara-negara anggota ASEAN.<sup>9</sup> Dengan demikian, ASEAN memiliki sejarah perjuangan militer yang panjang, sehingga menjadikan Asia Tenggara sebagai ruang tugas yang menjanjikan bagi pelaku untuk melakukan pelanggaran. Khususnya, kesalahan berurusan dengan senjata ilegal. Melihat kesungguhan itu, pada tanggal 8 Agustus 1967, negara-negara di Asia Tenggara akhirnya membentuk Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara.

Seiring perkembangan zaman, ASEAN sebagai organisasi mulai mempersiapkan kelanjutan tindakannya. Dalam hal ini, ZOPFAN<sup>10</sup> dan TAC<sup>11</sup> ialah bukti perwujudan beberapa agenda politik dan ekonomi yang dijadikan dasar pokok oleh negara-negara anggota Asia Tenggara supaya bisa hidup secara bersamaan dengan damai. Namun, terdapat tantangan besar bagi negara-negara Asia Tenggara untuk menghindari, memerangi dan menghapuskan senjata api yang beredar secara illegal, terlebih dikarenakan ASEAN termasuk wilayah strategis, apalagi belum ada regulasi khusus untuk itu. <sup>12</sup> Oleh karena permasalahan di atas, maka dalam artikel ini kajiannya penulis fokuskan pada regulasi yang mengatur kejahatan transnasional oleh kelompok terorganisir dan kerjasama negara-negara ASEAN yang berkolaborasi untuk mencegah, memberantas, dan memerangi

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> T. A. Nugroho, & T. Wahyudi, (2018), Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia, *Public Policy Scientific Journal*, 12(3), hlm. 275, DOI: https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.275-293

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Zulkarnain, (2012), Dokumen ASEAN tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Terorisme, Jakarta: Sekretariat ASEAN, hlm.9.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Rico Afrido Simanjuntak, (2016), Teroris Sarinah Ditelusuri: Proses Distribusi Senjata dari Filipina, *nasional.sindo.news*, diakses pada 10 Oktober 2021, pukul 21.03, dari https://nasional.sindo.news.com/berita/1077829/14/proses-distribusi-senpi-dari-filipina-ke-teroris-sarinah-ditelusuri.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> ZOPFAN ialah deklarasi yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari lima negara ASEAN di Kuala Lumpur pada tahun 1971. Deklarasi tersebut membahas tentang kebebasan intervensi dari kekuatan luar dan memperluas kerjasama negaranegara anggota ASEAN.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> TAC ialah perjanjian yang ditandatangani oleh Kepala Negara di Kawasan Asia Tenggara, yang ditandatangani di Bali pada tahun 1967. Tujuan dari perjanjian tersebut ialah, antara lain, untuk mempromosikan persahabatan dan kerja sama di antara orang-orang dari ASEAN.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Y. M. Yani, D. Heryadi, & A. Sudirman, (2012), Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Kerangka ASEAN Security Community, *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), hlm. 37

perdagangan senjata api illegal. Selain itu, akan dikaji juga persoalan tantangan atau hambatan yang dihadapi Asia Tenggara dalam menghalangi, melawan, dan menghapuskan peredaran gelap senjata api. Dari latar belakang di atas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kerjasama negara-negara ASEAN yang berkolaborasi untuk mencegah, memberantas, dan memerangi perdagangan senjata api illegal, serta tantangan dan hambatan dalam pelaksanannya.

#### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konsep serta pendekatan historis. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semuah Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut-paut dengan isu hukum yang ditangani.<sup>13</sup> Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan ajaran yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan sejarah (*historical approach*), yaitu pendekatan yang mengetahui, memahami dan mengkaji bagaimana perkembangan hukum dan latar belakang lahirnya suatu perundang-undangan.<sup>14</sup>

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dimana penulis menggunakan studi literatur untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum dianalisis secara data disajikan secara deskriptif analitis, serta peraturan Perundang-Undangan lain yang terkait. Analisis ini menyajikan penjelasan tentang bahan informasi lainnya untuk menangani pertanyaan masalah-masalah yang berkaitan dengan perdagangan gelap senjata api di Asia Tenggara, dan peran ASEAN sebagai organisasi dalam melakukan koordinasi di berbagai kawasan, yaitu kawasan sosial, kawasan ekonomi, kawasan budaya dan kawasan keamanan. Dengan demikan, akan terlihat seberapa jauh kesuksesan dari hasil kerja sama negara-negara anggota ASEAN dalam memberantas dan memerangi perdagangan gelap senjata api di kawasan Asia Tenggara.

# HASIL DAN PEMBAHASAN

David Capie, berpendapat jika ada tiga tipologi untuk mengenali pertukaran senjata, khususnya pertukaran yang diatur oleh hukum, pertukaran senjata dimana tidak sah atau melalui pasar bawah tanah, dan pertukaran semu.<sup>15</sup> Kemudian, pada

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Y. M. Yani, Op.cit

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> A. W. Kusuma, Op.cit

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> David Capie, (2012), *Produksi Senjata Kecil dan Trans-penawaran di Asia Tenggara*, Sydney: Pusat Studi Strategis dan Pertahanan Australian National University, hlm.20.

saat itu, Keith Krause memisahkan pertukaran hukum menjadi tiga. <sup>16</sup> Pertama-tama, pertukaran dengan kekuatan militer atau polisi publik. Kedua, pertukaran oleh pihak non-pemerintah (keduanya bukan dari otoritas publik, seperti eksportir dan pedagang resmi). Ketiga, pertukaran oleh otoritas publik dengan legislatif dimana tidak dikenal, menjadi pertukaran khusus yang diselesaikan oleh otoritas publik dan otoritas publik juga menjual dan membeli senjata yang dikirimkan oleh upaya nyata yang dimiliki negara dan siklus pertukaran melalui pengaturan perjanjian. <sup>17</sup> Perbedaan utama antara perdagangan senjata api ilegal dan perdagangan senjata api palsu ialah keikutsertaan pemerintah dalam transaksinya.

Perdagangan senjata ilegal ialah pertukaran yang sepenuhnya ilegal dan otoritas publik tidak mengetahui tentang pertukaran tersebut. Untuk sementara, pertukaran senjata palsu ialah semacam pertukaran yang melibatkan legitimasi otoritas publik, namun dalam pertukaran ini diklasifikasikan masih samar.<sup>18</sup> Transaksi semacam ini diatur sedemikian rupa oleh pemerintah agar terlihat seperti tindakan jalur hukum, karena ada pembenaran yang ditetapkan oleh penguasa, dan sebenarnya ada tindak pidana lain dalam perdagangan senjata semu ini. Selanjutnya, pengertian senjata ialah alat dimana digunakan untuk menembakkan peluru, proyektil, dan bisa menyebabkan ledakan.<sup>19</sup> PBB dalam menanggapi masalah ini, telah mengkategorikan berbagai bentuk senjata seperti revolver, pistol, senapan serbu, dan senapan mesin sebagai senjata konvensional. PBB juga mengklasifikasikan senjata konvensional sebagai granat dan alat peledak portabel yang mudah dibawa. Selain itu, senjata konvensional yang biasa digunakan oleh anggota militer, pasukan pemberontak, dan penggunaan pribadi tergolong sebagai senjata pemusnah massal sepanjang ialah senjata yang berbahaya dan mematikan.<sup>20</sup>

Senjata konvensional dikategorikan sebagai senjata pemusnah massal karena memiliki kemampuan merusak yang berganda dibandingkan dengan senjata konvensional yang umumnya hanya bisa membunuh satu orang dalam satu tembakan. Senjata pemusnah massal bisa melenyapkan satu kota dan satu peradaban dalam satu tembakan. Menurut PBB, senjata pemusnah massal terdiri dari rudal, senjata biologi, senjata kimia, dan senjata nuklir.<sup>21</sup> Dengan demikian, perdagangan senjata api ilegal bisa menimbulkan kejahatan yang mendukung kekerasan dan menambah ambang kesengsaraan masyarakat pada kondisi dunia

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Faustinus Andrea, (2012), Tantangan Kemitraan Strategis AIPA Menghadapi ASEAN: Perkembangan dan Global, *Jurnal CSIS*, 41 (3), hlm. 32

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> M. C. A. Setiawan, G. K. Ginting, & A. Ilmar, (2020), The Relationship Between Identity Politics and Trade Protectionism Under Donald Trump's Administration, *Journal of Political Issues*, 2(1), hlm. 58

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> M. W Kusumah, (2002), Terorisme dalam perspektif politik dan hukum, *Indonesian Journal of Criminology*, hlm. 4223.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> C. M. Korengkeng, (2021), Peranan Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Palsu, *Lex Adminstratum*, 9(6), hlm. 75

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> E. Fitrah, (2015), Gagasan Human Security Dan Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia, *Insignia: Journal of International Relations*, 2(1), hlm. 27

Www.un.org, (2021), Nuclear Weapos, *United Nations*, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 14.00, dari https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear

yang sedang berkonflik.<sup>22</sup> Perdagangan senjata api secara ilegal juga diketahui berdampak sebaliknya terhadap keamanan manusia, pergantian peristiwa manusia dan kebebasan dasar, baik pilihan untuk memiliki kehidupan yang layak, maupun untuk memiliki hidup itu sendiri. Jadi instrumen diharapkan untuk memerangi pertukaran senjata yang melanggar hukum tergantung pada Konferensi Senjata PBB tahun 2006.<sup>23</sup>

Fakta isu global menunjukkan jika setiap menit terdapat warga sipil yang mati karena senjata api (baik yang dimiliki secara sah maupun tidak sah). Terdapat penelitian yang mendukung kebenaran ini, yaitu tentang pemasaran senjata illegal dimana tidak diatur dalam perekonomian, yang disebutkan 10-20% negara di dunia yang mengedarkan senjata api illegal. Sementara itu, di Asia Tenggara setiap tahunnya menanggung kematian atas lebih dari 500.000 orang akibat senjata api illegal. Semua kematian ini disebabkan oleh senjata api yang diperoleh secara ilegal. Hal ini menunjukkan bahwa keamanan negara-negara anggota ASEAN semakin terancam oleh kejahatan jenis ini. Selain itu, dengan adanya keuntungan dari perdagangan senjata illegal dimana bisa memperoleh hingga 2 - 10 miliar dolar AS per tahun, menjadikan kejahatan akan terus dilakukan oleh pelaku. Semua faktor tersebut ialah tantangan besar bagi negara-negara di kawasan ASEAN untuk menghalangi dan menghapuskan perdagangan senjata api ilegal di ASEAN yang merupakan wilayah strategis, apalagi belum ada peraturan khusus dimana mengatur hal tersebut.

# Regulasi tentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisir

Kejahatan transnasional tidak pernah secara eksplisit dicirikan, bertekad untuk mengakui pelanggaran baru yang mungkin bisa menjadi pelanggaran transnasional dengan pertemuan terkoordinasi. Negara-negara yang Bergabung Menunjukkan menentang kesalahan terkoordinasi transnasional, dengan menyatakan jika suatu kejahatan dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh lebih dari satu wilayah negara. Kemudian, pada saat itu, jika kejahatan itu dilakukan di suatu negara,

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Elli Kytomaki dan Valerie Yankey-Wayne, (2006), *Lima Tahun Implementasi Program Aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Senjata Ringan dan Senjata Ringan*, Switzerland: Laporan Nasional UNIDER, hlm. 13.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Small Arms Conference Review, (2018), *Pencegahan, Pemberantasan dan Pemberantasan Gelap Senjata Ringan dan Senjata Ringan Dalam Segala Aspeknya*, UK: International Action Network on Small Arms, hlm. 42

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Pan Khan Khup Hango, (2013), Perjanjian Perdagangan Senjata: Implikasinya untuk Asia Tenggara, *RSIS Commentaries*, 12 (106), hlm. 16

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Anup Shah, (2017), Small Arms They Cause 90% of Civilian Casualties, *Globalissues*, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 15.00, dari https://www.globalissues.org/article/78/small-arms-they-cause-90-of-civilian-casualties

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> M. Ikhwanuddin Naseh, F. R. Ramadhani, F. Kusprabandaru, & B. Bathara, (2019), Indonesia dan Eropa: Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasir, *Jurnal Hubungan Internasional*, *8*(1), hlm. 56, DOI: https://doi.org/10.18196/hi.81144

namun kesiapan, pengaturan, jalannya atau pengendalian kejahatan itu dilakukan di wilayah negara lain. Apalagi jika pelanggaran tersebut diajukan di satu wilayah suatu negara, namun mencakup kumpulan terkoordinasi para pelaku pelanggaran yang mengajukan pelanggaran di lebih dari satu wilayah negara. Atau sekali lagi jika pelanggaran diajukan dalam domain suatu negara, tetapi akibat dari pelanggaran tersebut dirasakan negara lain, maka dikategorikan sebagai kejahatan transnasional terorganisir.<sup>27</sup>

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud dengan kejahatan transnasional ialah kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang berserikat dan bekerja melintasi batas-batas publik untuk memperoleh kekuasaan, dampak, uang terkait serta keuntungan bisnis, dan dilakukan secara keseluruhan atau sebagian dengan cara terlarang. Mereka melakukannya dengan cara yang merosot dan juga brutal.<sup>28</sup> Selanjutnya, ada beberapa konvensi internasional yang berkaitan dengan kejahatan transnasional, antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Konvensi PBB melawan Kejahatan Transnasional Terorganisir.

  Konvensi ini ialah ringkasan konvensi yang khusus mengatur tentang kejahatan. Konvensi ini ialah perjanjian internasional yang komprehensif, karena tidak hanya menangani kejahatan biasa, tetapi menangani banyak kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir;<sup>30</sup>
- 2) Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional.

  Deklarasi ini ialah kerjasama internasional pada bentuk deklarasi. Deklarasi ini bisa dimaknai sebagai bentuk kesadaran masing-masing negara bagian ASEAN jika isu pelanggaran transnasional sampai saat ini di tingkat dunia, bahkan di tingkat regional;<sup>31</sup>
- 3) Deklarasi ASEAN tentang Pencegahan dan Pengendalian Kejahatan Lintas Negara.

Kedua pengumuman ASEAN itu berharap untuk memperluas batas publik dan nasional dalam memutar kembali kesalahan transnasional di Asia Tenggara.<sup>32</sup> Selain itu, ia mengharapkan untuk menciptakan prosedur yang layak yang ditujukan untuk mengatasi kekuatan keuangan negatif dan asosiasi kriminal, seperti

<sup>28</sup> R. Prayuda, (2020), Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia, *Andalas Journal of International Studies* (*AJIS*), 9(1), hlm. 34, DOI: https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Rudi Rizki, (2003), Catatan Mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dan Protokolnya, *Indonesian J. Int'l L*, 1(1), hlm. 843.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Budi Setiawan, (2015), United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, *Indonesian Journal of International Law*, 1(4), hlm. 813, DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.32

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Budi Setiawan, *Op.cit*, hlm. 815

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Poltak Partogi Nainggolan, (2018), *Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara oleh Aktor Non-Negara*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 23

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> R. G. R. Gukguk & N. S. P. Jaya, (2019), Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), hlm. 337, DOI: https://doi.org/10.14710/jphi. v1i3.337-351

memutuskan ikatan asosiasi kriminal dengan organisasi kriminal lainnya, diikuti dengan menciptakan instrumen luar biasa sehingga mereka pada akhirnya bisa menangani para penjahat ini. Pada akhirnya, kedua pernyataan tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat batas kemampuan polisi dan pengadilan, serta menambah kemampuan mereka melalui persiapan yang luar biasa terhadap pelanggaran transnasional dan pelanggaran terkait lainnya.<sup>33</sup>

# Kerjasama Regional Asia Tenggara

Asia Tenggara ialah asal muasal dari perang saudara terpanjang.<sup>34</sup> Wilayah ini juga ialah salah satu wilayah dimana telah terpengaruh oleh perang di muka bumi. Pada akhir Perang Dunia II, muncul stigma di Asia Tenggara jika konflik ialah tontonan atau cerita yang menarik, sehingga dramatisasi dimana dilakukan oleh media pada saat konflik mendapat perhatian lebih dari masyarakat.35 Namun, negara-negara di Asia Tenggara dapat melupakan konflik kepentingan dimana konflik tersebut terjadi di wilayah Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan saat itu diperlukan kerjasama untuk memperkuat situasi politik, keamanan, ekonomi dan sosial budaya. Akhirnya, bangsa-bangsa di Asia Tenggara menyadari jika konflik yang selama ini dianggap tontonan akan menjadi berbahaya jika dibiarkan menjadi konflik yang berkelanjutan. Sehingga banyak pemimpin negara-negara di Asia Tenggara yang mengusulkan beberapa bentuk kerjasama dimana dituangkan dalam Bangkok Declaration pada 8 Agustus 1967, guna menyelesaikan konflik-konflik yang ada di wilayah ini. Dalam hubungan ini, Piagam PBB itu sendiri<sup>36</sup> menginginkan adanya tradisionalisme, karena kerjasama provinsi ialah partisipasi dunia dimana lebih mudah dibangun untuk mencapai tujuan bersama dan kedekatan topografi bisa menjadi motivasi yang ideal bagi keberadaan negara dan negara.

Sebagai perkembangan baru yang menjanjikan kesejahteraan bagi masyarakat di Asia Tenggara, maka pada tahun 1997, pertemuan KTT ASEAN di Kuala Lumpur menghasilkan pengaturan di antara negara-negara ASEAN untuk menumbuhkan ruang terpadu budaya Asia Tenggara yang terbuka, tenang, mantap dan sejahtera, penuh perhatian, dan terikat bersama dalam organisasi yang unik. Kemudian, saat itu pada tahun 2020, harapan tersebut dituangkan dalam Visi ASEAN 2020. Selain itu, ASEAN mengukuhkan Bali Concerd II pada acara KTT ASEAN yang kesembilan di Bali pada tahun 2003 yang menunjukkan penataan komunitas ASEAN atau bisa disebut dengan MEA, untuk mewujudkan harapan

-

<sup>36</sup> Pasal 51 dan 52, Piagam PBB.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Y. Dibrata, (2018), Kejahatan Terorisme Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Khusus. *Jiagianis*, 3(2), hlm. 59

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Ni Luh Bayu Purwa Eka Payani, (2021), *Perang Korea: Perang Saudara Terpanjang Hingga Saat Ini*, Malang: Cempluk Aksara, hlm. 21.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> D. Ringga, R. Fadillah, & T. Ali, (2018), Efektivitas ASEAN+ 3 dalam Pengakomodasian Kerja Sama Regional Asia Tenggara dan Asia Timur, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 4(2), hlm. 119

tersebut.<sup>37</sup> Komunitas ASEAN (MEA) memiliki tiga pilar, yakni Politik-Keamanan (*ASEAN Political-Security Community*), Ekonomi (*ASEAN Economic Community*), dan Sosial Budaya (*ASEAN Socio-Cultural Community*). Agar Komunitas ASEAN ini bisa terwujud, perlu dibangun konektivitas ASEAN. Konektivitas ini akan menghubungkan ASEAN, mulai dari jaringan transportasi hingga jaringan masyarakat.<sup>38</sup> Dengan demikian, entitas ASEAN sebagai organisasi regional akan tetap relevan dan bisa menjadi identitas kolektif dimana kokoh dimasa mendatang.<sup>39</sup>

Dalam berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan ASEAN tentang komunitas ASEAN, ketiga pilar tersebut diusulkan menjadi paradigma baru untuk membangun kawasan dimana lebih maju. Hal ini sejalan dengan tuntutan perubahan masa depan dengan mewujudkan keamanan, polotik keamanan dan norma kerja sama. Berkenaan dengan keamanan wilayah lokal yang ingin dicapai, ASEAN akan menyelesaikan pertanyaan di antara negara-negara bagian tidak secara paksa atau dengan bahaya kekerasan. Dalam konteks politik keamanan, komunitas ASEAN dibutuhkan untuk merespon isu-isu seperti kejahatan transnasional, kemiskinan dan *illegal Fishing* yang sering terjadi di kawasan Asia Tenggara. Dalam konteks menentukan norma kerja sama, komunitas Politik-Keamanan ASEAN tetap berkomitmen pada prinsip nonintervensi, arah berdasarkan kesepakatan, fleksibilitas publik dan teritorial, perhatian bersama terhadap pengaruh publik, penghindaran bahaya atau penggunaan kekuasaan, dan tujuan yang tenang dari kontras atau perdebatan. Berbagai konsep dimana digunakan mengacu pada Piagam PBB dan prinsip-prinsip hukum internasional.

Dalam menyikapi masalah keamanan, ASEAN menjadikan ARF atau ASEAN Regional Forum yang ditetapkan pada tahun 1993 sebagai garda terdepan. ARF sebagai badan utama di bawah ASEAN secara eksplisit bermaksud untuk mengelola masalah keamanan di Asia Tenggara, untuk menyelesaikan kapasitasnya dalam membuat resolusi konflik. ARF ialah cara untuk bekerja dengan negara-negara untuk membuat harmoni dan keamanan di Asia Tenggara serta di Asia Timur dan Oseania. ARF berbicara tentang, selain hal-hal lain, keadaan politik

\_

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Bacrul Chairi, (2015), *Menjadi Juara di Era MEA*, Jakarta: Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI, hlm.3.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Lisbet, (2014), *Peluang Indonesia di Komunitas ASEAN: Masalah-masalah di Kawasan Menjelang Realisasi Komunitas ASEAN 2015*, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI, hlm. 77.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Erlangga Djumena, (2010), Rencana Induk Asosiasi Konektivitas ASEAN Bangsa Asia, *Kompas.com*, diakses pada tanggal 1 November 2021, pukul 18.03, dari https://ekonomi.kompas.com/read/2010/12/17/1308508/Rencana.Induk.Konektivitas.Asean.Diluncurkan.

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> Faustinus Andrea, (2012), Tantangan Kemitraan Strategis AIPA Menghadapi ASEAN 2015: Tinjauan Perkembangan dan Global, *Jurnal CSIS*, 41(3), hlm. 342.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> Athiqah Nur Alami, (2011), Pasca Orde Baru: Profil dan Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia, *Jurnal Riset Politik*, 8(2), hlm. 179.

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> CPF Luhulima, (2010), *Dinamika Asia Tenggara Menuju* 2015, Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI, hlm. 67.

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Poltak Partogi Nainggolan, (2018), Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara oleh Aktor Non-Negara, Jakarta Pusat: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hlm. 46.

dan keamanan umum distrik seperti masalah ekspansi atom, Semenanjung Korea, organisasi senjata genggam dan ringan, perlindungan roket, dan keamanan laut. Selain itu, ASEAN juga telah menyelesaikan Diskusi Partisipasi Kepala Polisi Publik dari negara-negara anggota ASEAN (ASEANAPOL) untuk memfasilitasi perdagangan informasi dan kemampuan terkait dengan implementasi hukum, keadilan kriminal, dan pengaturan pelanggaran lintas negara untuk membangun kolaborasi yang lebih menarik dalam memerangi pelanggaran yang dilakukan di kawasan ASEAN, khususnya untuk situasi ini sehubungan dengan "Illicit Arms Trafficking". <sup>44</sup>

ICPO-INTERPOL sebagai side line dari sidang umum ICPO-INTERPOL ke-49, pada November 1980 di Manila, Filipina berperan penting dalam pembentukan ASEANAPOL. Faktanya, asal pembentukan nama ASEANAPOL sebelumnya berawal dari nama ASEAN Police Forces, namun kemudian namanya diganti dengan ASEANAPOL. 45 Kemudian, sejak 20-24 Oktober 1981, 5 Kepala Polisi ASEAN pertama kalinya melangsungkan konferensi ASEANAPOL di Manila, Filipina. Tujuan dari ASEANAPOL ialah untuk memerangi kejahatan transnasional di kawasan ASEAN, bertukar informasi kegiatan kriminal dengan lengkap dan akurat, menangani "Hot Pursuit" terhadap penjahat lintas batas, bertukar personil pasukan dalam konteks saling memanfaatkan pengalaman satu sama lain, dan bekerja sama antar polisi di lingkup pendidikan dan teknologi. Lahirnya ASEANAPOL sangat dicita-citakan sebagai lembaga yang dapat menciptakan penegakan hukum yang tegas, sehingga bisa menurunkan maupun menghilangkan beberapa kejahatan lintas batas negara, termasuk perdagangan senjata api illegal. Wilayah perbatasan juga menjadi pusat perhatian bagi ASEANPOL, dimana wilayah tersebut sering sekali terjadi peristiwa penyelundupan oleh pelaku perdagangan senjata illegal yang menyelundupkan barang di wilayah tersebut, dalam hal ini ASEANPOL secara khusus menambah pasukan pasukan untuk mengawasi wilayah tersebut.46

# Hambatan dan Tantangan ASEAN dalam Upaya Pemberantasan Perdagangan Gelap Senjata Api

Perdagangan senjata ilegal dunia terfokus di daerah-daerah yang terindikasi konflik bersenjata, kekerasan, perang, dan kejahatan terorganisir, yang ialah daerah yang memiliki permintaan senjata api yang tinggi. Sejarah Asia Tenggara sebagai kawasan rawan konflik juga ialah masalah laten bagi kawasan tersebut. Akibat faktor sejarah tersebut, hal itu telah mendorong peningkatan asosiasi,

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Yanyan M Yani and Arifin Sudirman, (2012), ASEAN Security Community: Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN, *Jurnal Sosial Politik*, 2(1), hlm. 38

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Jodhi Kurniawan and Nabilah Farah Dibah, (2021), Peranan NCB-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Antar Lintas Batas Negara, *Journal Eruitable*, 6(1), hlm. 12

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Zuan Drizaand Sutiarnoto Sutiarnoto, (2013), Studi Tentang Kerja Sama International Criminal Police Organization (Icpo-interpol) Dengan Polri Dalam Menangkap Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Keluar Negeri, Sumatra Journal of International Law, 1(1), hlm. 1185

pemberontakan, dan bahkan militan psikologis di Asia Tenggara. Hal ini menyebabkan ASEAN perlu lebih fokus pada isu-isu tersebut. Menurut Bitzinger,<sup>47</sup> menyatakan jika kekurangan dan hambatan ASEAN dalam upaya memerangi pertukaran senjata yang melanggar hukum ialah kecenderungan ASEAN yang jarang mengeluarkan pendekatan politik utama, terutama di bidang keselamatan dan pengamanan. Oleh karena itu, pada tahun 2016, ASEAN sebagai asosiasi provinsi sedunia dimana telah ada selama sekitar 50 tahun masih tertinggal dari dua asosiasi lokal Amerika dan Eropa.<sup>48</sup>

Organisasi-organisasi *regional European Region* (EU) dan Amerika Serikat (OAS) sudah sejak lama memiliki instrumen-instrumen sah yang jelas-jelas mengelola ATT (*Arms Trade Treaty*). Oleh karena itu, negara-negara bagian dapat menemukan jenis pertukaran senjata yang ideal dan diinginkan oleh asosiasi lokal mereka, sehingga mereka dapat meningkatkan kegiatan politik, hukum, dan keamanan daerahnya. Di Asia Tenggara, kajian tentang isu pertukaran senjata sudah sangat meluas di negara-negara bagian ASEAN, seperti Indonesia, Filipina, dan Singapura, namun mereka baru saja berpusat pada isu-isu yang terkait dengan penggunaan senjata yang digunakan di berbagai negara. Kejahatan transnasional, seperti isu meningkatnya ketersediaan senjata api illegal di Asia Tenggara, perdagangan narkotika dan terorisme tentu memerlukan perhatian lebih oleh negara-negara anggota ASEAN. Di

Menurut Iskandar Hasan dan Nina Naramurti,<sup>51</sup> potensi konflik yang ditimbulkan oleh penggunaan senjata, latihan pertukaran senjata gelap, dan pertukaran senjata oleh pihak non-pemerintah benar-benar meningkatkan peluang tekanan di distrik Asia Tenggara. Pada akhirnya, hal ini akan memicu perselisihan yang akan mendorong musnahnya ketergantungan dan keamanan politik di kawasan Asia Tenggara. Berbagai upaya telah dilakukan oleh ASEAN untuk memerangi pertukaran senjata, namun oleh dan oleh pencipta menggarisbawahi bahwa upaya yang dilakukan oleh ASEAN tampaknya kurang tulus. Hal ini ditunjukkan dengan disposisi ASEAN yang tidak pernah terpusat pada satu masalah dalam masalah politik, hukum, dan keamanan, tetapi diskusi ASEAN selalu dilakukan secara meluas dan umum. Misalnya, Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (AMMTC) yang diadakan di Yangon pada

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> S. I. P. Zulkarnain, (2013), Komunitas Keamanan ASEAN: Identitas Baru Kerjasama Regional Asia Tenggara, *Ilmu dan Budaya Journal*, 37(32), hlm. 3593

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> E. Aprina, (2017), Pengembangan Kerjasama Indonesia Bersama Negara-Negara di Asia Tenggara Dalam Pembentukan Hukum Internasional Mengenai Ketenagakerjaan, *Jurnal de jure*, 9(2), hlm. 87

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> Madeleine Summers, (2012), International humanitarian law and the Arms Trade Treaty: strengthening IHL provisions in the draft treaty text, *U. Tas. L. Rev*, 6 (31), hlm. 96.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Matthias Ecker Ehrhardt, (2020), IO public communication and discursive inclusion: how the UN reported the Arms Trade Treaty process to a global audience, *Journal of International Relations and Development*, 23 (11), hlm. 385, DOI: https://doi.org/10.1057/s41268-018-0143-3

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Iskandar Hasan dan Nina Naramurti, (2013), *Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*, Jakarta: PT. Firris Bahtera Perkasa, hlm. 41.

23 Juni 1999.<sup>52</sup> Pertemuan tersebut dilaporkan sebagai pertemuan pertama pejabat tinggi negara-negara anggota ASEAN untuk membahas masalah kejahatan terorganisir transnasional. Namun, pertemuan tersebut tidak terfokus untuk membahas perdagangan senjata illegal saja, tetapi juga beberapa kejahatan transnasional terorganisir dimana telah diidentifikasi oleh PBB sebelumnya, sehingga beberapa kejahatan lain juga diidentifikasi oleh ASEAN sebagai bentuk kejahatan transnasional terorganisir.<sup>53</sup>

#### **PENUTUP**

## Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, bisa disimpulkan jika ASEAN sebagai asosiasi dunia di Asia Tenggara memiliki beberapa hambatan dan kesulitan dalam upaya untuk mencegah, menghancurkan dan memerangi pertukaran senjata yang melanggar hukum. Pertama, kecenderungan ASEAN untuk jarang memberikan pendekatan kunci politik, khususnya di bidang keamanan dan penjagaan, menjadi salah satu penghambat. Kedua, jika upaya dimana dilakukan ASEAN terkesan kurang serius, hal ini ditunjukkan dengan sikap ASEAN dimana tidak pernah fokus pada satu isu tentang politik, hukum, dan keamanan. Apalagi negara anggota ASEAN yang meratifikasi Perjanjian Perdagangan Senjata (ATT) masih sedikit.<sup>54</sup> Selanjutnya, negara-negara anggota ASEAN memiliki kendala baku dalam penerapan ATT, yaitu ASEAN sebagai organisasi internasional di Kawasan Asia Tenggara belum memiliki standardisasi untuk menerapkan ATT. Alih-alih tentang tantangan, ASEAN baru saja berhasil membentuk ASEAN Regional Forum dan ASEANAPOL yang berkewajiban untuk membahas dan menyumbang wawasan dan keahlian menganalisis mengenai peraturan dan penegakan hukum, peradilan pidana dan kriminalisasi lintas batas dalam rangka mendorong kerjasama secara lebih efisien untuk menghalangi, melawan, dan menghapuskan kejahatan perdagangan senjata api illegal yang dlam hal ini juga dilakukan di Indonesia.

#### Saran

Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) perlu membuat regulasi mengenai perdagangan gelap senjata api sebagai upaya menghapus atau meminimalisir perdagangan gelap senjata api di kawasan Asia Tenggara. Regulasi tersebut mengatur secara lengkap tentang perdagangan senjata di kawasan Asia Tenggara, dan mengatur tentang penyusupan dan perdagangan gelap senjata api di wilayah negara-negara ASEAN, sehingga dapat menjadi payung hukum dalam menangani

<sup>52</sup> Iskandar Hasan, Op. cit, hlm. 48

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> M. A. Hamdi, (2018), Prevention Of The Transnational Criminal In Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, *1*(1), hlm. 165-175, DOI: https://doi.org/10.52617/jikk. v1i1.20

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Ini berarti jika suatu negara harus terikat untuk melaksanakan konvensi dengan itikad baik. Nurhidayatuloh, dkk., "Melupakan Kesetaraan: Mengkaji Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Poligami terhadap Hak Perkawinan dalam CEDAW," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 18, No. 2, 2018, hlm.182, DOI: https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1. 2682

kasus tersebut. Kemudian, dalam rangka mewujudkan kelancaran kegiatan tukar menukar informasi tentang penyusupan dan perdagangan gelap senjata api di wilayah Asia Tenggara, maka perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus bekerja sebagai perantara dan juga pendistribsi informasi tersebut bagi negara-negara ASEAN. Selanjutnya, ASEAN sebagai organisasi internasional di Asia Tenggara perlu menjadi fasilitator dengan menggunakan ASEANPOL dalam upaya mencegah, memerangi, dan memberantas "Perdagangan Gelap Senjata Api".

## **DAFTAR PUSTAKA**

## Buku:

- Busroh, Abu Daud. (2015). Ilmu Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Capie, David. (2012). Produksi Senjata Kecil dan Trans-penawaran di Asia Tenggara. Sydney: Pusat Studi Strategis dan Pertahanan Australian National University.
- Chairi, Bacrul. (2015). *Menjadi Juara di Era MEA*. Jakarta: Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan RI.
- Hasan, Iskandar dan Naramurti, Nina. (2013). *Kerjasama Kepolisian dan Penegakan Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Firris Bahtera Perkasa.
- Kytomaki, Elli dan Wayne, Valerie Yankey. (2006). Lima Tahun Implementasi Program Aksi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Senjata Ringan dan Senjata Ringan. Switzerland: Laporan Nasional UNIDER.
- Lisbet. (2014). Peluang Indonesia di Komunitas ASEAN: Masalah-masalah di Kawasan Menjelang Realisasi Komunitas ASEAN 2015. Jakarta: Pusat Pengkajian Pengelolaan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR-RI.
- Luhulima, C. P. F. (2010). *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Jakarta: Pusat Penelitian Politik LIPI.
- Nainggolan, Poltak Partogi. (2018). *Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara oleh Aktor Non-Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Parthia, I. Wayan. (2016). Hukum Pidana Internasional. Bandung: CV. Yrama Widya.
- Payani, Ni Luh Bayu Purwa Eka. (2021). Perang Korea: Perang Saudara Terpanjang Hingga Saat Ini. Malang: Cempluk Aksara.
- Zulkarnain. (2012). Dokumen ASEAN tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional dan Terorisme. Jakarta: Sekretariat ASEAN.

#### **Artikel Jurnal:**

- Alami, Athiqah Nur. (2011). Profil dan Orientasi Politik Luar Negeri Indonesia Pasca Orde Baru. *Jurnal Riset Politik*. 8(2). 179.
- Andrea, Faustinus. (2012). Tantangan Kemitraan Strategis AIPA Menghadapi ASEAN: Perkembangan dan Global. *Jurnal CSIS*. 41(3). 342.
- Aprina, E. (2017). Pengembangan Kerjasama Indonesia Bersama Negara-Negara di Asia Tenggara Dalam Pembentukan Hukum Internasional Mengenai Ketenagakerjaan. *Jurnal de jure*. 9(2). 87

- Dibrata, Y. (2018). Kejahatan Terorisme Sebagai Bagian Dari Tindak Pidana Khusus. *Jiagianis*. 3(2). 59
- Ehrhardt, Matthias Ecker. (2020). IO public communication and discursive inclusion: how the UN reported the Arms Trade Treaty process to a global audience. *Journal of International Relations and Development*. 23(11). 385. DOI: https://doi.org/10.1057/s41268-018-0143-3
- Fitrah, E. (2015). Gagasan Human Security: Kebijakan Keamanan Nasional Indonesia. *Insignia: Journal of International Relations*. 2(1). 27
- Gukguk, R. G. R. & Jaya, N. S. P. (2019). Tindak Pidana Narkotika Sebagai Transnasional Organized Crime. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. 1(3). 337. DOI: https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.337-351
- Hamdi, M. A. (2018). Prevention Of The Transnational Criminal In Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*. 1(1). 165. DOI: https://doi.org/10.52617/jikk. v1i1.20
- Hango, Pan Khan Khup. (2013). Perjanjian Perdagangan Senjata: Implikasinya untuk Asia Tenggara. *RSIS Commentaries*. 12(106). 16
- Hiariej, E. O. S. (2019). United Nations Convention Against Corruption Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*. 31(1). 112. DOI: https://doi.org/10.22146/jmh.43968
- Korengkeng, C. M. (2021). Peranan Direktorat Jendral Bea Cukai dalam Pengawasan Penyelundupan Barang Palsu. *Lex Administratum Journal*. 9(6). 75.
- Kurniawan, Jodhi and Dibah, Nabilah Farah. (2021). Peranan NCB-Interpol Indonesia Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Narkotika Antar Lintas Batas Negara. *Journal Eruitable*. 6(1). 12. DOI: https://doi.org/10.37859/jeq.v6i1. 2682
- Kusuma, A. W., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2021). Relevansi Strategi Pertahanan Laut Berdasarkan Doktrin Jalesveva Jayamahe Terhadap Globalisasi Dan Perkembangan Lingkungan Strategis. *Strategi Pertahanan Laut*. 6(1). 17
- Kusumah, M. W. (2002). Terorisme dalam perspektif politik dan hukum. Indonesian *Journal of Criminology*. 3 (2). 4223.
- Naseh, M. I., Ramadhani, F. R., Kusprabandaru, F., & Bathara, B. (2019). Karakteristik Pelaku Kejahatan Transnasional Terorganisasi di Indonesia dan Eropa. *Jurnal Hubungan Internasional*. 8(1). 56. DOI: https://doi.org/10.18196/hi.81144
- Nugroho, T. A. & Wahyudi, T. (2018). Peran Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan Yang Ditimbulkan Oleh Orang Asing Di Wilayah Indonesia. *Public Policy Scientific Journal*. 12(3). 275. DOI: https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.V12.275-293
- Prayuda, R. (2020). Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia. *Andalas Journal of International Studies*. 9(1). 34. DOI: https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020
- Ringga, D., Fadillah, R., & Ali, T. (2018). Efektivitas ASEAN+ 3 dalam

- Pengakomodasian Kerja Sama Regional Asia Tenggara dan Asia Timur. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan. 4(2). 119
- Rizki, Rudi. (2003). Catatan Mengenai Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional yang Terorganisir dan Protokolnya. Indonesian *J. Int'l L.* 1(1). 843
- Setiawan, Budi. (2015). United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. *Indonesian Journal of International Law.* 1(4). 813. DOI: https://doi.org/10.33019/jpi.v2i1.32
- Setiawan, M. C. A., Ginting, G. K. N., & Ilmar, A. (2020). The Relationship Between Identity Politics and Trade Protectionism Under Donald Trump's Administration. *Journal of Political Issues*. 2(1). 58
- Silvia, E. M. (2020). Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura*.1(1). 52. DOI: https://doi.org/10.21107/il.v1i1.8821
- Summers, Madeleine. (2012). International humanitarian law and the Arms Trade Treaty: strengthening IHL provisions in the draft treaty text. *U. Tas. L. Rev.* 6(31). 96.
- Sutiarnoto, Zuan Drizaand Sutiarnoto. (2013). Studi Tentang Kerja Sama International Criminal Police Organization (Icpo-interpol) Dengan Polri Dalam Menangkap Pelaku Kejahatan Yang Melarikan Diri Keluar Negeri. Sumatra Journal of International Law. 1(1). 1185
- Yani, Y. M., Heryadi, D., & Sudirman, A. (2012). Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Kerangka ASEAN Security Community. *Jurnal Sosial Politik*. 2(1). 37
- Zulkarnain, S. I. P. (2013). Komunitas Keamanan ASEAN: Identitas Baru Kerjasama Regional Asia Tenggara. *Ilmu dan Budaya Journal*, 37(32). 3593

#### **Artikel Web:**

- Djumena, Erlangga. (2010). Rencana Induk Asosiasi Konektivitas ASEAN Bangsa Asia. *Kompas.com.* Diakses pada tanggal 1 November 2021. Pukul 18.03. Dari https://ekonomi.kompas.com/read/2010/12/17/1308508/Rencana.Induk. Konektivitas.Asean.Diluncurkan
- Shah, Anup. (2017). Small Arms They Cause 90% of Civilian Casualties. *Globalissues*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021. Pukul 15.00. Dari https://www.globalissues.org/article/78/small-arms-they-cause-90-of-civil -casualties
- Simanjuntak, Rico Afrido. (2016). Teroris Sarinah Ditelusuri: Proses Distribusi Senpi dari Filipina. *Nasional.sindo.news*. Diakses pada 10 Oktober 2021. Pukul 21.03. Dari
  - https://nasional.sindonews.com/berita/1077829/14/proses-distribusi-senp i-dari-filipina-ke-teroris-sarinah-ditelusuri.
- Www.un.org. (2021). Nuclear Weapos. *UnitedNations.org*. Diakses pada tanggal 22 Oktober 2021. Pukul 14.00. Dari https://www.un.org/disarmament/

wmd/nuclear